

**GUBERNUR RIAU**PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 26 TAHUN 2025

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Ternak dan Pakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1539);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 5);
  9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TENIS PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tenis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf d Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) UPT Pengembangan Ternak dan Pakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Bidang Pengembangan Peternakan, Produksi dan pengembangan Pakan Ternak;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengembangan Ternak dan Pakan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
  - b. penyelenggaraan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
  - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
  - d. penyelenggaraan pengelolaan peternakan, pengembangan sumber daya *genetic* hewani, pengujian kualitas ternak dan pakan ternak, melakukan pendampingan dan pengembangan teknologi peternakan kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat, dan melakukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kepala UPT Pengembangan Ternak dan Pakan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Pengembangan Ternak dan Pakan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kegiatan dan rencana operasional pada UPT Pengembangan Ternak dan Pakan;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pengembangan Ternak dan Pakan;
  - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas;
  - d. memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka pengembangan peternakan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sesuai aturan yang berlaku;
  - e. melaksanakan penjualan dan/atau hibah hasil pengembangan ternak dan pakan berupa ternak, bibit ternak, bibit/benih pakan ternak dan hasil produksi sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan huruf d Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. melaksanakan pengadministrasian surat menyurat;
- e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. melaksanakan penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;

- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan huruf d dan e Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak;
  - b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak;
  - c. merumuskan kebutuhan prasarana dan sarana seperti peralatan dan perlengkapannya;
  - d. melaksanakan pemeliharaan, produksi hasil ternak, dan pengembangan ternak;
  - e. melaksanakan penyediaan ternak sesuai dengan standar mutu dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
  - f. melaksanakan pemuliaan dan pembiakan ternak;
  - g. melakukan uji performans dan pencatatan ternak;
  - h. melaksanakan pemantauan dan pengolahan data kuantitas dan kualitas ternak;
  - i. melaksanakan pelayanan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, serta magang produksi ternak bagi perorangan, kelompok, institusi pendidikan, organisasi lainnya;
  - j. melaksanakan pelayanan kerjasama pengembangan teknologi produksi ternak;
  - k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Kepala Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
- c. merumuskan kebutuhan prasarana dan sarana seperti peralatan dan perlengkapannya;

- d. melaksanakan pemeliharaan, produksi dan pengembangan pakan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- e. melaksanakan pemeliharaan dan penyediaan benih/bibit hijauan Pakan Ternak sesuai dengan standar mutu;
- f. melakukan pembiakan, pengembangan dan uji kualitas pakan dan hijauan pakan ternak;
- g. melaksanakan pemantauan dan pengolahan data produktifitas hijauan pakan;
- h. melaksanakan pelayanan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, serta magang pengembangan pakan bagi perorangan, kelompok, institusi pendidikan, organisasi lainnya;
- i. melaksanakan pelayanan kerjasama pengembangan teknologi, pengembangan hijauan pakan ternak dan teknologi pengolahan pakan;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 18 Juli 2025

GUBERNUR RIAU,

ttd.

ABDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 18 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

MUHAMMAD JOB KURNIAWAN

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR: 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
VAN DHARMADI, SH. MH.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19840326 200903 1 003